



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya demi perwujudan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa secara faktual, kondisi peternakan dan kesehatan hewan di Kota Salatiga perlu untuk lebih ditingkatkan guna mengembangkan nilai hewan dan produknya, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hewan, peternakan yang tangguh dan berdaya saing, serta kesehatan hewan yang memberi perlindungan pada hewan, manusia dan lingkungan, serta kesejahteraan peternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih Berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12. Pengawas Mutu Bibit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
13. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan.
14. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
15. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan.
16. Kawasan Peternakan adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan fungsi utama untuk penyelenggaraan peternakan.
17. Benih Hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
19. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
20. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
22. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24. Pelaku Usaha Peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

- melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak pelaku usaha peternakan.
 26. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
 27. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
 28. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
 29. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
 30. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
 31. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
 32. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
 33. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
 34. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
 35. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
 36. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
 37. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara

- langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
38. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
 39. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
 40. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
 41. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
 42. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
 43. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
 44. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
 45. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
 46. Pematangan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
 47. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
 48. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
 49. Bahan Asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
 50. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian mutu produk hewan.
 51. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
 52. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

53. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD, adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II ASAS-ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melestarikan sumber daya genetik ternak lokal;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya;
- d. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- e. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- f. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- g. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- h. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Wewenang Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam memberikan:
 - a. tanda daftar usaha peternakan;
 - b. izin usaha peternakan;
 - c. izin usaha rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU);
 - d. izin usaha produksi obat hewan;
 - e. izin usaha peredaran obat hewan;
 - f. izin usaha pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Izin praktik dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan.
- (3) Tanggung jawab pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota.
- (2) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 6

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB VII PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 7

- Pengelolaan benih, bibit dan bakalan ternak meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan;
 - b. peredaran benih dan bibit bakalan ternak;

- c. pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif; dan
- d. pengawasan bibit dan bakalan ternak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

Pasal 9

Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

Pasal 10

Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pelaksanaan inseminasi buatan melalui petugas inseminator yang bersertifikasi dan teknik reproduksi lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator untuk melayani Inseminasi buatan sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga Inseminator wajib mengikuti uji standar kompetensi dan wajib memiliki sertifikat serta Surat Izin Melaksanakan Inseminasi Buatan (SIMI).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga yang mempunyai standar keahlian dan standar kompetensi/sertifikasi untuk petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan petugas Asistensi Teknis Reproduksi (ATR).
- (4) Pelayanan Inseminasi buatan (IB), Pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan Asistensi teknis reproduksi (ATR) yang dilaksanakan diluar program kerja pemerintah menjadi tanggung jawab pemilik ternak/peternak, kelompok ternak atau perusahaan peternakan.

Bagian Kedua

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Berwenang melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan peredaran benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina Produktif

Pasal 13

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dari populasi ternak ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Wali Kota.
- (2) Ternak ruminansia produktif hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi untuk dikembangkan, sedangkan ternak ruminansia betina non produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan non produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan Benih Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyediaan, pengembangan dan peredaran benih, bibit, dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan benih, bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara menyediakan benih, bibit, dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Bagian Kelima
Pakan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (3) Pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik bagi ternaknya.

Pasal 16

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.

- (2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Wali Kota dan memenuhi standar mutu pakan.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak konsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (6) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran bahan pakan dan hijauan pakan ternak yang tergolong bahan pangan secara terkoordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Bagian Keenam
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 20

- (1) Alat dan mesin meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan fungsi:
 - a. perbibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan/IB dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku;
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan
 - g. pencatatan/*recording*.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. memotong, mencacah, menggiling, dan mengeringkan bahan pakan;
 - b. menyampur pakan;
 - c. mengepres, mencetak dan membentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. mengemas pakan;
 - e. mempersiapkan peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. mempersiapkan peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 21

- (1) Alat dan mesin peternakan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan hewan, yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan

Pasal 22

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.

- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di daerah dapat dilakukan oleh badan usaha setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Bagian Kedelapan Peredaran

Pasal 24

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kesembilan Penggunaan

Pasal 25

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus dioperasikan oleh orang terlatih, dan/atau memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

BAB VIII

BUDI DAYA, MASA PANEN PEMASARAN, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Bagian Kesatu Budi Daya

Pasal 26

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara budi daya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Wali Kota.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 29

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan; dan
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.

Bagian Kedua

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat Standar Nasional Indonesia, kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antar pulau maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi usaha di bidang peternakan.

BAB IX

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang bersifat massal sesuai program kerja.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

- (3) Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan di luar program kerja pemerintah menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular zoonosis dan bersifat strategis harus dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. peningkatan kesehatan (promotif);
 - c. pencegahan penyakit (preventif);
 - d. penyembuhan penyakit (kuratif); dan
 - e. pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (6) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan, serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan laboratorium veteriner terakreditasi.
- (3) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pencegahan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan pencegahan:
 - a. masuk dan keluar dari wilayah Daerah;
 - b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di satu wilayah tertentu di Daerah; dan

- c. Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 38

- (1) Pengamanan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. kesiagaan darurat veteriner;
 - e. pengebalan hewan;
 - f. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pemberantasan penyakit hewan dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah tertular.

Pasal 40

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberi kompensasi atas tindakan dipopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan menular.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.

Pasal 42

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik, peternak, atau perusahaan peternakan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.
- (5) Pemerintah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (7) Pelaksanaan pengobatan hewan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 43

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami;
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 45

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan;
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 47

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
 - b. perendaman;
 - c. penyemprotan;
 - d. potong kuku atau tanduk;
 - e. kastrasi; dan
 - f. alat ukur.
- (3) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis; dan
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan.

Pasal 48

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan, yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan.

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 49

- (1) Pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan kebuntingan;
 - b. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pengobatan hewan sakit; dan
 - e. pemberantasan penyakit Hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pelayanan kesehatan hewan harus memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat memberikan izin setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (4) Izin usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan.
- (5) Bentuk perijinan untuk pelayanan jasa medik veteriner terdiri dari:
 - a. perizinan untuk praktek dokter hewan; dan
 - b. perizinan untuk rumah sakit hewan/klinik hewan.
- (6) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin praktik kesehatan hewan dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (3) Permohonan izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Tata cara penerbitan izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB XI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, RPH, DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 53

- Kesehatan masyarakat veteriner diselenggarakan dalam bentuk:
- a. penjaminan higienis dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
 - c. pengendalian penanggulangan zoonosis; dan
 - d. penanganan bencana.

Pasal 54

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, yang meliputi:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. tempat produksi produk hewan non pangan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang ditunjuk.
- (3) Dalam penjaminan higiene dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Wali Kota.
- (4) Untuk mewujudkan higienis dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah potong hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan

- dan tempat penjualan atau penjaan, tempat produksi non pangan, tempat budidaya, serta alat dan mesin produk hewan;
- b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (5) Produksi produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan non pangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesmavet.
- (8) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (9) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 55

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Pasal 56

Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengaturan peredaran produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengawasan produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. standarisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Pasal 57

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 58

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap

kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Bagian Kedua Rumah Potong Hewan

Pasal 59

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:
 - a. rumah potong hewan ruminansia; dan
 - b. rumah potong unggas.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan veteriner yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (5) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan yang memiliki izin dari Wali Kota.
- (6) Wali Kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 60

- (1) Lokasi usaha rumah potong hewan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Lokasi usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, debu, bau dan/atau kontaminan lain;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. lebih rendah dan tidak berada dekat dengan lingkungan permukiman;
 - d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pemotongan hewan, pembersihan, dan desinfeksi;
 - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia; dan
 - f. mempunyai lahan cukup untuk pengembangan.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga kesejahteraan hewan melalui tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;

- f. pemotongan dan pembunuhan; serta
 - g. perlakuan dan pengayoman wajar terhadap hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi melalui:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. penempatan dan pengandangan dengan sebaik-baiknya yang memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut, tertekan serta penganiayaan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, tertekan, dan penganiayaan;
 - f. perlakuan terhadap hewan dilakukan dengan menghindari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian hewan tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB XII PENGAWASAN BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN

Pasal 62

- (1) Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari luar daerah harus dilengkapi keterangan kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.
- (2) Dokter hewan yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan ulang Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah pemotongan hewan setempat.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan atau Hasil Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah bahan asal hewan dan/atau bagian lain yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;

- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 65

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual daging diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Tempat penjualan daging terpisah dari tempat penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging babi terpisah dari penjualan daging dan hewan lain sesuai kaidah agama.

Pasal 67

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai; dan
 - b. kotak pamer dilengkapi lampu dengan pantulan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Toko yang menjual daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku tersebut.

Pasal 68

- Setiap usaha peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan kesehatan bagi sapi/kambing perah yang meliputi:
- a. perkandangan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kamar susu;
 - d. tempat penampungan susu; dan
 - e. alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 69

- (1) Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu.

Pasal 70

- (1) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah harus melaksanakan ketentuan dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Usaha Peternakan sapi dan/atau kambing perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin usaha dari Wali Kota.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambung disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi kualitas susu yang beredar di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan sampel susu untuk pemeriksaan laboratorium; dan
 - c. pemeriksaan tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan.
- (4) Sampel susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung susu dan/atau kendaraan pengangkut susu.

BAB XIII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dan peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan daerah;

- g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - h. memfasilitasi promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
 - (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
 - (5) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah segala penyalahgunaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat

BAB XIV OTORITAS VETERINER

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi; dan
 - d. forensik veteriner.

BAB XV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan, untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. cara lain dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui institusi pendidikan dan dunia usaha.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat memiliki peran untuk terlibat dalam pengembangan usaha peternakan.
- (2) Masyarakat memiliki kewajiban untuk pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (3) Masyarakat pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengobatan hewan dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (4) Masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta dalam meningkatkan keamanan pangan asal hewan.

BAB XVII PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Pasal 79

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 55, Pasal 64, Pasal 71 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pengenaan denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan pengenaan sanksi pidana yang ada, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Sanksi Pidana

Pasal 81

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) PPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPNSD mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA


ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-238/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memiliki orientasi untuk mendorong pengembangan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan kesehatan hewan di kota Salatiga. Hal ini diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Diharapkan adanya ketentuan penyelenggaraan ini agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan di Kota Salatiga terus berlanjut dan meningkat.

Pengaturan Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pengelolaan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kota Salatiga. Di samping itu, juga memberikan jaminan adanya tata kelola hukum untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. Dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin

harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberi peluang usaha kepada masyarakat dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan kemampuan ekonomi kerakyatan adalah daya beli golongan masyarakat miskin.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang baru melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun; dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Identifikasi ternak ruminansia produktif dilakukan di kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan non produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem pertanaman monokultur” adalah pola tanam satu macam komoditas/jenis tanaman dalam satu hamparan lahan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan populasi tanaman per satuan luas. Sedangkan sistem pertanaman terpadu disebut juga sistem pertanaman tumpang sari, yaitu pola tanam beragam tanaman (minimal 2 jenis tanaman) dalam satu hamparan lahan, dengan tujuan meningkatkan hasil per satuan luas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran bahan pakan dan hijauan pakan ternak yang tergolong bahan pangan secara terkoordinasi” adalah melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk bersama-sama mengukur kecukupan bahan pangan

masyarakat sehingga dapat menentukan berapa banyak yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pencatatan/recording” adalah adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” antara lain adalah pecinta ternak yang membudidayakan ternak untuk memenuhi hobi atau kesenangannya, dan lembaga penelitian ternak untuk mengembangkan ilmu dan teknologi pelestarian dan pemanfaatan ternak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “skala usaha tertentu” adalah skala usaha mikro dan kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana kriteria asetnya sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan omsetnya sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” merupakan kerjasama usaha peternakan yang antara lain meliputi: bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya local, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penciptaan iklim” sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11-2021